



**PUTUSAN**

Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman;
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Amanda II Blok E15, Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan hukuman pidana lebih dari lima tahun yaitu dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh ) tahun, dan berdasarkan pasal 56 KUHAP, maka Majelis Hakim menyediakan / menunjuk seorang Kuasa Hukum bagi Terdakwa yaitu Idham, S.H., M.H dan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Penasihat Hukum, berkantor YLBH Pengayom Keadilan yang beralamat di Jalan Jln. Yos Sudarso (Depan Kantor LAPAS) Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 268/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR AKBAR Alias ABBA Bin RUKMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR AKBAR Alias ABBA Bin RUKMAN oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (Enam) dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) Sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening yang diberikan kode B dengan berat awal 4,2146 gram dan berat akhir 4,1524 gram;
  2. 1 (satu) Buah tempat kacamata warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan / Requisitoir ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya / Pledoi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa NUR AKBAR Alias ABBA Bin RUKMAN pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di BTN Amanda II Blok E15 Jl. Sungai Limboto Kel. Ta Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Sdr. RIO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) datang kerumah terdakwa yang mana maksud dan tujuan Sdr. RIO datang hanya untuk bersilaturahmi, pada saat terdakwa dan Sdr. RIO bercerita-cerita tidak lama kemudian sdr. RIO menawari terdakwa untuk mengkomsumsi sabu, pada saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki sabu, dan seketika itu Sdr. RIO mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dari saku celananya, lalu kemudian Sdr. RIO menyuruh terdakwa untuk membuat bong/alat isap sabu, setelah terdakwa membuat alat isap sabu terdakwa memberikan bong/alat isap sabu tersebut kepada sdr. RIO dan seketika itu juga sdr. RIO memasukkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersebut kedalam pirex kaca, disitulah terdakwa mengkomsumsi sabu tersebut secara bergantian dengan sdr. RIO sampai habis, setelah habis terdakwa kembali bercerita-cerita

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sdr. RIO, sekitar pukul 04.30 wita sdr. RIO menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya meminta tolong/menyuruh terdakwa untuk mengambilkan sabunya yang sebelumnya ditiptkan kepada sdr. ELSAR SAPUTRA Alias DEDE BIN SYAMSIR (diajukan dalam berkas perkara terpisah), namun pada saat itu terdakwa menolaknya dengan alasan takut, setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut, sdr. RIO kembali mendesak terdakwa dan meminta tolong, maka dari itu terdakwa mengiyakan di karenakan tidak enak/berat kepada sdr. RIO dikarenakan sebelumnya telah memberikan terdakwa sabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma, namun pada saat itu kondisinya hujan jadi terdakwa menyampikan kepada sdr. RIO nanti hujan redah baru terdakwa kerumah sdr. ELSAR SAPUTRA Alias DEDE BIN SYAMSIR, sekitar pukul 05.00 wita hujan redah dan terdakwa menyampikan kepada sdr. RIO bahwa tunggu meka, terdakwa kerumah sdr. ELSAR SAPUTRA Alias DEDE BIN SYAMSIR;

- Saat terdakwa berada dirumah sdr. ELSAR SAPUTRA Alias DEDE BIN SYAMSIR sekitar pukul 05.20 wita dan mengambil 1 (satu) Buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening yang diserahkan langsung oleh sdr. ELSAR SAPUTRA Alias DEDE BIN SYAMSIR, setelah terdakwa mengambilnya terdakwa langsung pulang menuju dirumah terdakwa, pada saat terdakwa ingin masuk kedalam rumah tiba-tiba Pihak Kepolisian datang yang mana sebelumnya Pihak Kepolisian telah mengikuti terdakwa, seketika itu juga terdakwa refleks langsung membuang 1 (satu) Buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening ke atas genteng/atap rumah namun pada saat itu pihak kepolisian melihatnya, maka seketika itu juga Pihak Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) Buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut setelah Pihak kepolisian mengamankan/menyita 1 (satu) Buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, Pihak Kepolisian menanyakan pemilik dari barang bukti tersebut, dan pada saat itu terdakwa menjawab barang bukti tersebut milik sdr. RIO yang mana terdakwa hanya disuruh/diminta tolongi, dan terdakwa memberi tahukan kepada pihak kepolisian bahwa sdr. RIO berada didalam rumah terdakwa, namun pada saat pihak kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa, sdr. RIO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berada didalam rumah, maka atas kejadian tersebut terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dibawa ke Mapolres bone;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2246/NNF/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1502 gram, 6 (enam) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 4,2146 gram, urine milik ELSAR SAPUTRA Alias DEDE Bin SYAMSIR dan urine milik NUR AKBAR Alias ABBA Bin RUKMAN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA ( MA ) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik ALFIAN AFANDY Alias FIAN Bin HUSAIN UMAR adalah negatif Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua;

Bahwa terdakwa yakni terdakwa NUR AKBAR Alias ABBA Bin RUKMAN pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 6 (enam) sachet berisi kristal bening shabu dengan berat netto 4,2146 gram, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Sdr. RIO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) datang kerumah terdakwa yang mana maksud dan tujuan Sdr. RIO datang hanya untuk bersilaturahmi, pada saat terdakwa dan Sdr. RIO bercerita-cerita tidak lama kemudian sdr. RIO menawari terdakwa untuk mengkomsumsi sabu, pada saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki sabu, dan seketika itu Sdr. RIO

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dari saku celananya, lalu kemudian Sdr. RIO menyuruh terdakwa untuk membuat bong/alat isap sabu, setelah terdakwa membuat alat isap sabu terdakwa memberikan bong/alat isap sabu tersebut kepada sdr. RIO dan seketika itu juga sdr. RIO memasukkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersebut kedalam pirex kaca, disitulah terdakwa mengkomsumsi sabu tersebut secara bergantian dengan sdr. RIO sampai habis, setelah habis terdakwa kembali bercerita-cerita dengan sdr. RIO, sekitar pukul 04.30 wita sdr. RIO menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya meminta tolong/menyuruh terdakwa untuk mengambilkan sabunya yang sebelumnya ditiptkan kepada sdr. ELSAR SAPUTRA Alias DEDE BIN SYAMSIR (diajukan dalam berkas perkara terpisah), namun pada saat itu terdakwa menolaknya dengan alasan takut, setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut, sdr. RIO kembali mendesak terdakwa dan meminta tolong, maka dari itu terdakwa mengiyakan di karenakan tidak enak/berat kepada sdr. RIO dikarenakan sebelumnya telah memberikan terdakwa sabu untuk dikomsumsi secara cuma-cuma, namun pada saat itu kondisinya hujan jadi terdakwa menyampikan kepada sdr. RIO nanti hujan redah baru terdakwa kerumah sdr. ELSAR SAPUTRA Alias DEDE BIN SYAMSIR, sekitar pukul 05.00 wita hujan redah dan terdakwa menyampikan kepada sdr. RIO bahwa tunggu meka, terdakwa kerumah sdr. ELSAR SAPUTRA Alias DEDE BIN SYAMSIR;

- Saat terdakwa berada dirumah sdr. ELSAR SAPUTRA Alias DEDE BIN SYAMSIR sekitar pukul 05.20 wita dan mengambil 1 (satu) Buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening yang diserahkan langsung oleh sdr. ELSAR SAPUTRA Alias DEDE BIN SYAMSIR, setelah terdakwa mengambilnya terdakwa langsung pulang menuju dirumah terdakwa, pada saat terdakwa ingin masuk kedalam rumah tiba-tiba Pihak Kepolsian datang yang mana sebelumnya Pihak Kepolisian telah mengikuti terdakwa, seketika itu juga terdakwa refleks langsung membuang 1 (satu) Buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening ke atas genteng/atap rumah namun pada saat itu pihak kepolisian melihatnya, maka seketika itu juga Pihak Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) Buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut setelah Pihak kepolisian mengamankan/menyita 1 (satu) Buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening, Pihak Kepolisian menanyakan pemilik dari barang bukti tersebut, dan pada saat itu terdakwa menjawab barang bukti tersebut milik sdr. RIO yang mana terdakwa hanya disuruh/diminta tolongi, dan terdakwa memberi tahukan kepada pihak kepolisian bahwa sdr. RIO berada didalam rumah terdakwa, namun pada saat pihak kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa, sdr. RIO sudah tidak berada didalam rumah, maka atas kejadian tersebut terdakwa bersama barang butki yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dibawa ke Mapolres bone;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2246/NNF/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1502 gram, 6 (enam) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 4,2146 gram, urine milik ELSAR SAPUTRA Alias DEDE Bin SYAMSIR dan urine milik NUR AKBAR Alias ABBA Bin RUKMAN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA ( MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik ALFIAN AFANDY Alias FIAN Bin HUSAIN UMAR adalah negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa NUR AKBAR Alias ABBA Bin RUKMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa NUR AKBAR Alias ABBA Bin RUKMAN bersama dengan Srd. RIO memiliki 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu terdakwa gunakan / konsumsi dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi terdakwa gunakan untuk mengisap disitulah terdakwa memasukkan sebahagian shabu tersebut ke dalam pirex kaca disitulah terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 2246/NNF/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1502 gram, 6 (enam) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 4,2146 gram, urine milik ELSAR SAPUTRA Alias DEDE Bin SYAMSIR dan urine milik NUR AKBAR Alias ABBA Bin RUKMAN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA ( MA ) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik ALFIAN AFANDY Alias FIAN Bin HUSAIN UMAR adalah negatif Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi ; telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Deddy Sofwan, S.H Bin A. Firdaus, tempat lahir: Ambena, umur 36 tahun / tanggal lahir 22 April 1987, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri (pada Satres Narkoba Polres Bone), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Tim melakukan penangkapan atas perkara Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Alfian Afandy, Terdakwa Elsar Saputra dan Terdakwa Nur Akbar, pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa Elsar Saputra, kami melakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jl. Sungai Musi, Kel. Ta, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya di dalam rumahnya sedangkan untuk Terdakwa Nur Akbar, kami tangkap pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di BTN Amanda II Blok E15, Jl. Sungai Limboto, Kel. Ta, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Alfian Afandy dan Terdakwa Elsar Saputra Alias Dede Bin Syamsir yakni untuk 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening Saksi dan rekan Saksi menemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang sementara digunakan **Terdakwa Alfian Afandy**, sedangkan untuk 1 (satu) buah tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang ditemukan di atas genteng/atap rumah **Terdakwa Nur Akbar**, yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa pada saat Saksi dan rekan hendak menangkapnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa Alfian Afandy diakui milik Terdakwa Alfian Afandy dan Terdakwa Elsar Saputra Alias Dede Bin Syamsir sedangkan 1 (satu) buah tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening diakui milik Para Terdakwa bertiga;
- Bahwa Terdakwa Alfian Afandy dan Terdakwa Elsar Saputra kalau 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening diterima/diperoleh dari saudara Rio sedangkan dari keterangan Terdakwa Nur Akbar kalau 1 (satu) buah tempat kaca mata yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang diterima/ diperoleh dari Terdakwa Elsar Saputra ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik Klip/bening diterima, diperoleh dari Saudara Rio dengan cara diberikan secara Cuma-cuma. Adapun menurut keterangan Terdakwa Nur Akbar kalau 1 (satu) buah tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang diterima, diperoleh dari Terdakwa Elsar Saputra dengan cara sebelumnya Saudara Rio meminta tolong kepada Terdakwa Nur Akbar untuk mengambilkan sabunya yang sebelumnya dititipkan di Terdakwa Elsar Saputra;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening diterima/diperoleh dari Saudara Rio pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 01.20 wita di jl. Sungai Musi, kelurahan Ta, kecamatan tanete riattang, kabupaten bone tepatnya di rumah Terdakwa Elsar Saputra sedangkan untuk 1 (satu) buah tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang diterima, diperoleh dari Terdakwa Elsar Saputra atas suruhan Saudara Rio pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 05.20 wita di Jl. Sungai Musi, Kel. Ta, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya di rumah Terdakwa Elsar Saputra;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali itu menerima sabu dari Saudara Rio secara cuma-cuma dan baru kali itu juga Terdakwa Nur Akbar menerima sabu dari Terdakwa Elsar Saputra atas suruhan Saudara Rio;
- Bahwa maksud dan tujuannya hanya sekedar menolong/membantu yang mana Para Terdakwa merasa berat kepada Saudara Rio dikarenakan sebelumnya mereka diberikan sabu secara cuma-cuma/gratis;
- Bahwa Terdakwa Alfian Afandy, Terdakwa Elsar dan Terdakwa Nur Akbar adalah korban penyalahguna, yang mana Rio memanfaatkan Para Terdakwa dikarenakan sebelumnya Saudara Rio memberikan sabu secara Cuma-Cuma, sehingga membuat mereka bertiga merasa berat dan tidak enak;
- Bahwa Saksi masih kenal dengan kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sama dengan barang bukti yang telah kami temukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa tidak terdaftar sebagai Salah satu pasien yang ketergantungan akan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa Alfian Afandy dan Terdakwa Elsar terakhir kali mengkomsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita yang mana pada saat itu bersama dengan Saudara Rio mengkomsumsi sabu di rumah Terdakwa Elsar sedangkan Terdakwa Nur Akbar terakhir kali mengkomsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekitar pukul 02.30 wita dimana Terdakwa mengkomsumsi sabu bersama dengan Saudara Rio di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Alfian Afandy Alias Fian Bin Husain Umar ,tempat lahir: Watampone, umur 21 tahun / tanggal lahir 15 Januari 2003, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mesjid Lr.1, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya Saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu yang mana saat itu Pihak Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Saksi pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Ta. Kecamatan Tanete Riatang Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Saksi sementara berdiri di pinggir jalan dan Saksi seorang diri pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang sementara Saksi gunakan, sabu yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Saksi bersama dengan Saksi Elsar Saputra;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Elsar Saputra, menerima, memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari Saudara Rio;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Elsar Saputra memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Saudara Rio;
- Bahwa Saksi Alfian Afandy Alias Fian Bin Husain Umar bersama dengan Saksi Elsar Saputra menerima, memperoleh sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 01.20 wita di Jl. Sungai Musi, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di rumah Saksi Elsar Saputra;
- Bahwa Saksi Alfian Afandy Alias Fian Bin Husain Umar pertama kali menerima/memperoleh penyerahan sabu dari Saudara Rio secara cuma-cuma maksud dan tujuan Saksi menerima, memperoleh penyerahan sabu dari Saudara Rio hanya untuk dikonsumsi yang mana pada saat itu Saudara Rio . Sendiri yang menawarkan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi Alfian Afandy Alias Fian Bin Husain Umar baru kali itu Saudara Rio menitipkan sabu, dan maksud dan tujuannya Saksi tidak ketahui dikarenakan pada saat itu Saudara Rio hanya tiba-tiba menitip sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Alfian Afandy Alias Fian Bin Husain Umar bersama dengan Saksi Elsar Saputra tidak memiliki komitmen maupun upah dari Saudara Rio;
- Bahwa Saksi Alfian Afandy Alias Fian Bin Husain Umar masih kenal dengan kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sama dengan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga saudara menyimpan, memiliki, dan menguasai dan/atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita yang mana pada saat itu Saksi mengonsumsi sabu bersama dengan Saudara Elsar Saputra dan Saudara Rio di rumah Saudara Elsar Saputra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Elsar Saputra Alias Dede Bin Syamsir, tempat lahir: Watampone, umur 27 tahun / tanggal lahir 07 Februari 1997, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya Saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi Elsar Saputra Alias Dede Bin Syamsir ditangkap sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jl. Sungai Musi, Kel Ta, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya didalam rumah Saksi, pada saat penangkapan itu Saksi sementara baring-bering di dalam rumah dan Saksi seorang diri pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika dalam penguasaan Saksi maupun disekitar Saksi berada pada saat itu namun sebelumnya pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plasti klip/bening disaku celana Saksi Alfian Afandy;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dalam penguasaan Saksi Alfian Afandy merupakan milik Saksi bersama dengan Saksi Alfian Afandy ;
- Bahwa Saksi Elsar Saputra Alias Dede Bin Syamsir bersama dengan Saksi Alfian Afandy menerima, memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari Saudara Rio ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alfian Afandy menerima, memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik Kip/bening dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Saudara Rio;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alfian Afandy menerima, memperoleh sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekiter pukul 01. 20 wita di Jl. Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi beru pertama kali menerima/memperoleh penyerahan sabu dari Saudara Rio secara cuma-cuma;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima, memperoleh penyerahan sabu dari Saudara Rio hanya untuk dikonsumsi yang mana pada saat itu Saudara Rio Sendiri yang menawarkan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi Elsar Saputra Alias Dede Bin Syamsir bersama dengan Saksi Alfian tidak memiliki komitmen maupun upah dari Saudara Rio;
- Bahwa Saksi masih kenal dengan kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sama dengan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga saudara menyimpan, memiliki, dan menguasai dan/atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita yang mana pada saat itu Saksi mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Alfian dan Saudara Rio di rumah Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Terdakwa di Polisi, paraf dan tandatangan Terdakwa benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan ditangkapnya Terdakwa bersama Saksi Alfian Afandy dan Saksi Elsar Saputra karena masalah narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di BTN Amanda II Blok E15, Jl. Sungai Limboto, Kel. Ta, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya di depan rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Elsar Saputra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jl. Sungai Musi, Kel. Ta, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya di dalam rumah Saksi Elsar Saputra bersama dengan Saksi Alfian Afandy;
- Bahwa dibelakang baru Terdakwa ketahui, kalau sebelumnya pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dalam penguasaan Saksi Alfian Afandy yang mana sabu tersebut adalah milik

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Saksi Alfian Afandy dan Saksi Elsar Saputra dan kemudian sebelumnya Saudara Rio menitipkan 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang lalu kemudian 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang Terdakwa ambil atas suruhan Saudara Rio;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Elsar dan Alfian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan di dalam tempat kacamata dimana sebelumnya Saudara Rio menitipkan sabu tersebut kepada Saksi Elsar kemudian Saudara Rio menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali itu mengambil, menerima penyerahan sabu dari Saksi Elsar Saputra atas suruhan Saudara Rio, Elsar Saputra hanya dititipi sabu oleh oleh Saudara Rio;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah barteran sabu dengan Saksi Elsar Saputra, namun untuk mengonsumsi sabu, Terdakwa pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Elsar Saputra;
- Bahwa Terdakwa masih kenal dengan kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sama dengan barang bukti yang ditemukan pada saat kami ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi yaitu Saksi Alfian Afandy dan Saksi Elsar Saputra tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan dia juga mengakui kalau dirinya tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan narkotika;
- **Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening yang diberikan kode B dengan berat awal 4,2146 gram dan berat akhir 4,1524 gram;
2. 1 (satu) Buah tempat kacamata warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 250 / PenPid.B-SITA / 2024 / PN Wtp atas nama Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman, tanggal 05 Juni 2024, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan ditangkapnya Terdakwa bersama Saksi Alfian Afandy dan Saksi Elsar Saputra karena masalah narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di BTN Amanda II Blok E15, Jl. Sungai Limboto, Kel. Ta, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya di depan rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Elsar Saputra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jl. Sungai Musi, Kel. Ta, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya di dalam rumah Saksi Elsar Saputra bersama dengan Saksi Alfian Afandy;
- Bahwa dibelakang baru Terdakwa ketahui, kalau sebelumnya pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dalam penguasaan Saksi Alfian Afandy yang mana sabu tersebut adalah milik Saksi Alfian Afandy dan Saksi Elsar Saputra dan kemudian sebelumnya Saudara Rio menitipkan 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang lalu kemudian 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang Terdakwa ambil atas suruhan Saudara Rio;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Elsar dan Alfian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan di dalam tempat kacamata dimana sebelumnya Saudara Rio menitipkan sabu tersebut kepada Saksi Elsar kemudian Saudara Rio menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali itu mengambil, menerima penyerahan sabu dari Saksi Elsar Saputra atas suruhan Saudara Rio, Elsar Saputra hanya dititipi sabu oleh oleh Saudara Rio;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah barteran sabu dengan Saksi Elsar Saputra, namun untuk mengonsumsi sabu, Terdakwa pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Elsar Saputra;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih kenal dengan kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sama dengan barang bukti yang ditemukan pada saat kami ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi yaitu Saksi Alfian Afandy dan Saksi Elsar Saputra tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dia juga mengakui kalau dirinya tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan narkotika;
- **Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus narkotika;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2246/NNF/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1502 gram, 6 (enam) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 4,2146 gram, urine milik ELSAR SAPUTRA Alias DEDE Bin SYAMSIR dan urine milik NUR AKBAR Alias ABBA Bin RUKMAN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA ( MA ) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik ALFIAN AFANDY Alias FIAN Bin HUSAIN UMAR adalah negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Atau;
- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Atau;
- Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban ( selain pasal 44 KUHP ) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa,serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa



dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul ( Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 99 ). Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi ( Astri C. Montolalu. Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Lex Crimen, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 77 ) ;

- 1) Sengaja sebagai maksud;
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
- 3) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah “ tanpa hak ” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “ *wederrechtelijk* ” . Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu ;

1. Bertentangan dengan hukum objektif ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;



1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
  - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
  - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur ini ( memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ) bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia penyusun Dessy Anwar Penerbit Karya Abditama surabaya menjelaskan : **memiliki** dari kata dasar milik artinya kepunyaan, **menyimpan** mempunyai arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, **menguasai** berasal dari kata dasar kuasa yang berarti kewenangan atau sesuatu untuk menentukan mengurus, mewakili dan sebagainya, **menyediakan** arti kata menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk. Contoh suami istri yang baik selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Arti lainnya dari menyediakan adalah mencadangkan. Contoh untuk perbaikan rumahnya, ia

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



menyediakan uang lima belas juta rupiah. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pada bagian ke empat tentang penyimpanan dan pelaporan pasal 14 ayat (1) menjelaskan narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus, Dari penjelasan diatas telah dijelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai dan Narkotika menurut Undang-Undang wajib disimpan secara khusus oleh lembaga-lembaga tertentu seperti tersebut diatas itupun setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa di dalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan ( Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 15 ) ;

Menimbang, bahwa menurut Ghodse, Narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikispada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis ( Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan. hlm. 14 ) ;

Menimbang, bahwa zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan



semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa secara etimologi narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang bunganya dapat menyebabkan orang menjadi kehilangan kesadaran (Hari Sasangka, 2003:35). Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia berbahaya yang apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang tepat. Salah satu bahaya yang muncul dari mengkonsumsi narkotika adalah kecanduan yang sulit untuk dihentikan karena dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang membuat penggunaanya mengalami adiksi. Pada dasarnya, penggunaan narkotika diperbolehkan dengan adanya indikasi medik dan izin dari pihak-pihak terkait. Hal ini karena beberapa jenis narkotika dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya sangat terbatas sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai. Sejatinya Narkotika dapat dikatakan sebagai bahan zat baik yang digunakan untuk kepentingan manusia dalam rangka pengobatan atau medis. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, narkotika acapkali digunakan untuk hal-hal negatif (Mansur dan Gultom, 2007:100). Dijelaskan pada konsideran UU Narkotika ; “*Satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama* “. (Recidive Volume 10 No. 1, Jan. - Apr. 2021) ;

Menimbang, bahwa secara rinci Undang-undang Narkotika telah memberikan penjelasan bahwa narkotikanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Menteri Kesehatan) sebagai pejabat

*Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp*



yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika. Unsur melawan hukum merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan. Meski pun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana. Tujuannya, agar si pelaku atau Terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan (Prasetyo, 2014:67). Secara umum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana dicantumkan unsur melawan hukum, maka dapat diartikan bahwa melawan hukum itu berarti tanpa hak atau tanpa wenang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada UU Narkotika. Sejalan dengan hal tersebut, Pompe mengatakan bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang (Lamintang, 2013:350). Mengutip pendapat Lamintang, bahwa (Lamintang, 2013:354) : “Apabila perkataan “*wederrechtelijk*” itu dapat ditafsirkan tidak secara harfiah, maka sebenarnya kita mempunyai suatu perkataan yang kiranya dapat kita pakai sebagai perkataan “*wederrechtelijk*” dalam Bahasa Indonesia, yaitu perkataan “secara tidak sah” ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika tidak memberi penjelasan lebih jauh mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **Memiliki** diartikan sebagai (1) mempunyai, (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Unsur **Memiliki atau Mempunyai** dalam Pasal tersebut berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah secara fisik barang tersebut ada di tangan orang tersebut atau tidak. Namun, dalam konteks Undang-undang Narkotika kepemilikan itu harus dilihat dari unsur bagaimana barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa (asal muasalnya), apakah Terdakwa mendapatkan narkotika dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lainnya, yang intinya harus ada hubungan



secara langsung antara pelaku dengan narkoba tersebut sehingga dapat disebut sebagai “pemilik” (Sujono dan Daniel, 2011:290-291) ;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada KBBI, kata **Menyimpan** diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Dalam Undang-undang Narkoba, juga tidak diatur secara spesifik mengenai pengertian menguasai, apakah narkoba tersebut dikuasai hanya untuk dikonsumsi, diedarkan atau hanya sekedar untuk dimiliki saja. Di mana kata menguasai yang menjadi permasalahan utama dalam undang-undang ini adalah tidak dijelaskannya pengertian dan batasan dalam unsur-unsur menguasai narkoba menyebabkan banyaknya pelaku tindak pidana narkoba yang tertangkap tangan menguasai narkoba dengan tujuan untuk dikonsumsi, dikenakan pasal yang diperuntukan bagi pengedar narkoba. Berkaitan dengan unsur menguasai, AR Sujono dan Bobby Daniel (2011:229) mengemukakan bahwa : **“Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada didalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut” ;

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada Hukum Keperdataan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan menguasai sebagai *“bezi”* yang dimaksudkan sebagai suatu hal tentang kedudukan dalam berkuasa. Pasal 529 KUH Perdata merumuskan:“ Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”. Selanjutnya, pasal 1977 KUHPerdata merumuskan “Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap memilikinya”, dapat dilihat bahwa kedudukan bagi seseorang yang dapat menguasai dari suatu kebendaan baik itu secara diri sendiri atau dengan perantara orang lain dan untuk mempertahankan serta menikmatinya adalah orang yang tidak lain memiliki kebendaan itu, maka hal tersebut dapat disebut berkuasa ;

*Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XV/2017 memberikan pendapat terkait kerancuan yang terdapat pada Pasal 112 ayat (1), "Mahkamah berpendapat bahwa terhadap penilaian sebuah kasus dalam suatu perkara konkret sebenarnya menjadi domain penegak hukum dalam hal ini penyidik, sehingga terhadap implementasi norma yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnya frasa, "menguasai, memiliki, dan menyimpan" yang harus dikaitkan dengan adanya barang bukti yang ada pada diri seseorang yang diduga selaku Penyalah Guna, menurut Mahkamah secara terminologi sebenarnya hal itu adalah sesuatu pemaknaan yang sudah sangat jelas." Penggunaan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai dalam Pasal 112 ayat (1) harus dilihat dari tujuan narkotika itu dikuasai, dimiliki, atau disimpan. Hal yang perlu menjadi penekanan, apakah hanya untuk digunakan sendiri atau untuk diperdagangkan baik pada posisi diproduksi, diekspor, diimpor, ditransito, disalurkan atau diserahkan. Dengan adanya ancaman hukuman pidana minimal baik untuk pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan ini lebih tepat dijeratkan pada pihak terlibat dalam perdagangan gelap narkotika sebagai produsen atau pun penyalur narkotika, bukan kepada Penyalah Guna yang memiliki ancaman hukuman tersendiri karena perbuatan menyalahgunakan narkotika (Imam Fajri Nur Tsani, *Rehnaalemken Ginting*, *Recidive* Volume 10 No. 1, Jan. - Apr. 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Alfian Afandy dan Saksi Elsar Saputra karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di BTN Amanda II Blok E15, Jl. Sungai Limboto, Kel. Ta, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya di depan rumahnya;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Elsar Saputra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jl. Sungai Musi, Kel. Ta, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya di dalam rumah Saksi Elsar Saputra bersama dengan Saksi Alfian Afandy;

Menimbang, bahwa dibelakang baru Terdakwa ketahui, kalau sebelumnya pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dalam penguasaan Saksi Alfian Afandy yang mana sabu tersebut adalah milik Saksi Alfian Afandy dan Saksi Elsar Saputra dan kemudian sebelumnya Saudara Rio menitipkan 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 6

*Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp*



(enam) sachet sabu ukuran sedang lalu kemudian 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang Terdakwa ambil atas suruhan Saudara Rio;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Elsar dan Alfian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan di dalam tempat kaca mata dimana sebelumnya Saudara Rio menitipkan sabu tersebut kepada Saksi Elsar kemudian Saudara Rio menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali itu mengambil, menerima penyerahan sabu dari Saksi Elsar Saputra atas suruhan Saudara Rio, Elsar Saputra hanya dititipi sabu oleh oleh Saudara Rio;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah barteran sabu dengan Saksi Elsar Saputra, namun untuk mengonsumsi sabu, Terdakwa pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Elsar Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih kenal dengan kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sama dengan barang bukti yang ditemukan pada saat kami ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para Saksi yaitu Saksi Alfian Afandy dan Saksi Elsar Saputra tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan dia juga mengakui kalau dirinya tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan narkotika;

Menimbang, **bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2246/NNF/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1502 gram, 6 (enam) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 4,2146 gram, urine milik Elsar Saputra Alias Dede Bin Syamsir dan urine milik Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman adalah mengandung bahan aktif Metamfetamina ( MA ) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp*



sedangkan urine milik Alfian Afandy Alias Fian Bin Husain Umar adalah negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa **Saksi I Alfian Afandy Alias Fian Bin Husain Umar dan Saksi II Elsar Saputra Alias Dede Bin Syamsir** memperoleh sabu dari saudara Rio, kemudian Rio menitipkan Sabu sebanyak 6 (enam) sachet ukuran sedang di dalam tempat kaca mata untuk disimpan, Rio menyuruh **Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman** untuk mengambil Sabu tersebut dari **Saksi II Elsar Saputra Alias Dede Bin Syamsir** lalu Sabu tersebut oleh **Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman** disimpan di atas genteng/atap rumah **Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman**, yang sebelumnya dilempar oleh **Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman** pada saat hendak ditangkap oleh Saksi Bripta Deddy Sofwan, S.H Bin A. Firdaus, Anggota Polri pada Satres Narkoba Polres Bone ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , selain itu Para Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang mengonsumsi Sabu, selain itu disekitar Para Terdakwa tidak ditemukan alat-alat yang dipergunakan untuk mengonsumsi Sabu tersebut dalam tindak pidana narkotika, dengan demikian Terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa juga bukan pihak yang diberikan kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta/petani/pekebun, tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “: dan Pasal 8 “ (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp*



elayanan kesehatan.(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-undang karena membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terlibat di dalam transaksi gelap narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud terjadi jika perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah (Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 96) :

- 1) Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
- 2) Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu (Begin van Uitvoering) ;

Permulaan Pelaksanaan (Begin van Uitvoering) pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan

*Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp*



pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan (Soesilo menggunakan istilah perbuatan pelaksanaan) dengan perbuatan persiapan .

( Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 101 ) ;

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.( R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal. 69-70 ) ;

Mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 110-111), menyebutkan berbagai pendapat sebagai berikut:

- a) Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana ;
- b) Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak ;
- 3) Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;

Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula.( Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 111) ;

Sebagai contoh, apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejahatan itu, karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena

*Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp*



tidak sengaja diketahui oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada diluar kemauannya.( Putu Diana Andriyani dan Winarno Budyatmojo. Analisis Perbandingan Ketentuan Tentang Percobaan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapore Penal Code Chapter 224. Recidive, Vol. 3, No. 3, 2014, hal. 277 ) ;

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: " Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan " ;

Menimbang, berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut ; " Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Para saksi yaitu **Saksi I Alfian Afandy Alias Fian Bin Husain Umar dan Saksi II Elsar Saputra Alias Dede Bin Syamsir** memperoleh sabu dari saudara Rio, kemudian Rio menitipkan Sabu sebanyak 6 (enam) sachet ukuran sedang di dalam tempat kaca mata untuk disimpan, Rio menyuruh **Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman** untuk mengambil Sabu tersebut dari **Saksi II Elsar Saputra Alias Dede Bin Syamsir** lalu Sabu tersebut oleh **Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman** disimpan di atas genteng/atap rumah **Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman**, yang sebelumnya dilempar oleh **Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman** pada saat hendak ditangkap oleh Saksi Bripka Deddy Sofwan, S.H Bin A. Firdaus, Anggota Polri

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Satres Narkoba Polres Bone, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2246/NNF/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1502 gram, 6 (enam) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 4,2146 gram mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur " Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa orientasi dari tujuan hukum adalah kepastian hukum. Beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum, yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif. Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O.Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai, serta kesejahteraan umum, dan juga melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. (Notohamidjojo. 1970. Makna Negara Hukum (Jakarta: BPK Gunung Mulia). hlm. 80-82) *Rule of Law* memiliki konsep Anglo Saxon yang dalam konsep Eropa Kontinental diberi nama *Rechtsstaat* (Negara Hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa, Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum. Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berbicara mengenai asas legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan, yaitu:

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp*



- 1) Prinsip *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-undang yang mengaturnya ;
- 2) Prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan Undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam Undang-undang ;
- 3) Prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa*, yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan Undang-Undang yang jelas. (Eddy OS Hiariej. 2009. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. (Jakarta:Erlangga). hlm. 4-5 ) ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam segala aspek baik secara Yuridis (Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Terdakwa disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti/barang bukti). Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil ;

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan demikian secara Yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan yang dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku. Ada banyak faktor penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai



faktor lainnya, namun penjatuhan pidana yang ringan bukan salah satu faktor yang menjadikan seseorang ditetapkan sebagai *Residivis* ;

Menimbang, bahwa Filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dikarenakan apa ?, apakah karena ekonomi / butuh materi/uang atau karena apa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, selama persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan peredaran gelap narkotika karena keuntungan yang Terdakwa peroleh, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sabu, dengan demikian tentu saja Terdakwa harus dijatuhi hukuman dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut karena selama di dalam lembaga permasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan / Terdakwa sehingga setelah Terdakwa / Para Terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan sosiologis maksudnya Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat (Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dikarenakan keuntungan yang Terdakwa peroleh, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sabu, dengan demikian tentu saja Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana

*Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selain itu selama di dalam lembaga permasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga setelah Terdakwa keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi selain itu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan dan kondisi Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya, didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan untuk Terdakwa pada khususnya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan dari Yuridis, Filosofis dan Sosiologis, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, selain itu tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, ada yang menganut pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat ( 1 ) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh Terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ( berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ( berdasarkan pasal 193 ( 2 ) sub.b KUHP ) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ( Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,1502 gram dan berat akhir 0,0988 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkoba dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

*Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp*



Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;

3) Menurunnya Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

*Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat *massif* maka sudah dapat dikategorikan sebagai “ *extra ordinary crime* ” dan menjadi musuh bersama bangsa ini ;

Menimbang, bahwa hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*). (Panjaitan, S. P. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian Dan Sistematis). Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 57 ) ;

Menimbang, bahwa tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. (Ishaq, H. 2019. Hukum Pidana. Depok: PT.Grafindo Persada. Hlm 5 – 16 ). Aturan hukum terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan, sehingga dengan demikian peristiwa hukum merupakan peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Soedjono Dirdjosisworo pernah mengatakan, bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. (Dirdjosisworo, S. 1994. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 128).

Menimbang, bahwa akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut. (Ishaq, H. 2019. Hukum Pidana. Depok: PT.Grafindo Persada. Hlm 103 – 104 );

Menimbang, bahwa menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antarsub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. (Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm. 16). Sanksi pidana adalah sanksi yang tajam karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan bahkan nyawa seseorang. Maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar. Menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela atau tidak patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa asas kesalahan merupakan asas *fundamental* dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld, fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku. Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Kesalahan pidana menjadi untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana. (Schaffmeister, D., dkk. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. Hlm 83 );

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ( Vide Pasal 8 ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ) ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkotika di Indonesia ;
- **Terdakwa sudah pernah dihukum kasus narkotika;**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ( Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 ( Surat Ketua MA 1981 ) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP ( Kepmenakeh 1983 ), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 );

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Akbar Alias Abba Bin Rukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  1. 6 (enam) Sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening yang diberikan kode B dengan berat awal 4,2146 gram dan berat akhir 4,1524 gram;
  2. 1 (satu) Buah tempat kacamata warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh kami, Andi Nurawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., Muswandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Andi Nurawati, S.H., M.H.

Ttd.

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Akram, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Wtp